



## **BUPATI KONAWE**

### **PERATURAN BUPATI KONAWE**

**NOMOR 2 TAHUN 2011**

### **T E N T A N G**

### **TARIF PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN / DIKLAT, RUMAH DINAS YANG BUKAN PERUNTUKANNYA, DAN SARANA OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada pengguna dan pemakai gedung pertemuan / diklat, rumah dinas bukan peruntukannya dan sarana olah raga milik Pemerintah Kab. Konawe secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu diperlakukan tarif penggunaan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tarif penggunaan gedung pertemuan / diklat, rumah dinas yang bukan peruntukannya dan sarana olah raga milik Pemerintah Kab. Konawe.
- Mengingat :
- 1.) Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  - 2.) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548 );
  - 3.) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
  - 4.) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah ;
  - 5.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );
  - 6.) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

- 7.) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
- 8.) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain - lain;
- 9.) Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 815 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

## M E M U T U S K A N        :

Menetapkan :        PERATURAN BUPATI KONAWE PENETAPAN TARIF PENGGUNAAN GEDUNG PERTEMUAN / DIKLAT, RUMAH DINAS YANG BUKAN PERUNTUKANNYA DAN SARANA OLAH RAGA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE.

### Pasal 1

Tarif Penggunaan Gedung Pertemuan / Diklat, Rumah Dinas yang bukan peruntukannya, dan sarana olah raga milik Pemerintah Kab.Konawe sebagai berikut :

- 1.) Pemakaian gedung olah raga ( GOR )
  - a. Siang hari sebesar Rp.1000 / orang / hari
  - b. Malam hari sebesar Rp. 2000 / Orang s/ hari
  - c. Pemakaian untuk pertandingan prestasi siang hari sebesar Rp. 90.000 / hari
  - d. Pemakaian untuk pertandingan prestasi malam hari sebesar Rp. 200.000 / malam
  - e. Pemakaian pertandingan untuk umum siang hari sebesar Rp.150.000 / hari
  - f. Pemakaian pertandingan untuk umum malam hari sebesar Rp. 500.000 / hari
  - g. Pemakaian GOR untuk rapat, pertemuan, ujian dan sejenisnya siang hari sebesar Rp. 250.000/ hari.
  - h. Pemakaian GOR untuk rapat, pertemuan, ujian dan sejenisnya malam hari sebesar Rp. 500.000/ hari
  - i. Pemakaian yang bersifat komersial untuk siang hari sebesar Rp. 500.000/ hari
  - j. Pemakaian GOR untuk keperluan resepsi / pesta atau perjamuan yang bersifat komersil untuk siang hari sebesar Rp. 750.000 / hari.
- 2.) Pemakaian lapangan / pendopo EX MTQ Unaaha
  - a. Pemakaian untuk latihan sebesar Rp. 50.000 / hari
  - b. Pemakaian pertandingan sebesar Rp. 100.000/ hari
  - c. Pemakaian untuk pertandingan malam hari sebesar Rp. 200.000 / hari
  - d. Pemakaian untuk rapat, pertemuan, ujian upacara dan sejenisnya siang hari sebesar Rp. 100.000 / hari
  - e. Pemakaian untuk rapat, pertemuan, ujian upacara dan sejenisnya malam hari sebesar Rp. 250.000 / hari

- f. Pemakaian untuk keperluan pertunjukan musik yang sifatnya komersil dan sejenisnya
    - 1. Artis / Band kelas atas sebesar Rp. 5.000.000 / sekali pakai
    - 2. Artis / Band kelas menengah sebesar Rp. 2.500.000 / sekali pakai
    - 3. Artis / Band lokal sebesar Rp. 500.000 / hari
  - g. Pemakaian untuk kegiatan pameran pertunjukan dan sejenisnya sebesar Rp. 300.000 / hari
- 3.) Pemakaian lapangan Tenis
- 1. Pemakaian untuk latihan
    - a. Siang hari Rp. 1000 / orang / hari
    - b. malam hari Rp. 2000 / orang / hari
  - 2. Pemakaian untuk Pertandingan
    - a. Siang hari Rp. 100.000 / hari
    - b. Malam hari Rp. 250.000 / hari.
- 4.) Pemakaian gedung pertemuan Wekoila gedung diklat dan gedung SKB Unaaha
- a. Untuk pertemuan siang hari Rp. 100.000 / hari
  - b. Untuk pertemuan malam hari Rp. 100.000 / hari
  - c. Untuk pertemuan / diklat dengan sarana penginapan Rp. 250.000 / hari.
  - d. Untuk pertemuan / diklat umum / komersil dengan sarana penginapan, dikenakan biaya Rp. 500.000 /hari.
- 5.) Pemakaian Rumah Dinas yang bukan peruntukannya, Area Kantor, Pelataran / Gedung Kantor, digunakan untuk komersil / bisnis dan Tempat Tinggal
- a. Rumah Dinas yang digunakan Karyawan Pemda dikenakan biaya Rp. 150.000 / bulan.
  - b. Rumah Dinas yang digunakan Karyawan BUMN / BUMD Swasta dan sebagainya dikenakan biaya Rp. 500.000/bulan.
  - c. Area Perkantoran yang digunakan untuk usaha Kantin / Rumah Makan / Toko / Usaha Foto Copy dan Percetakan dikenakan biaya Rp. 150.000 / bulan.
  - d. Area Gedung Kantor dan Pelataran Kantor yang digunakan untuk usaha Kantin / Foto Copy / Percetakan dikenakan biaya Rp. 100.000 / bulan.

## Pasal 2

- (1) Pemakaian untuk kegiatan pembinaan dan pertandingan yang sifatnya kepentingan Daerah dan pengembangan prestasi dapat diberikan pengurangan Retribusi.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) diatas setinggi – tingginya 50% dari jumlah ketetapan Retribusi.

## Pasal 3

- (1) Pemakaian untuk kegiatan Pekan Olah Raga Daerah dan Nasional dapat diberikan pembebasan dari pembayaran.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) diatas semata – mata untuk kepentingan Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Penundaan pembayaran dapat diberikan kepada setiap pemakai sarana olah raga milik Pemerintah Kab. Konawe dengan ketentuan tidak lebih dari 14 ( Empat Belas ) hari setelah pemakaian.
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) tidak mengurangi atau menambah jumlah retribusi yang terutang.

#### **Pasal 5**

Pemberian pengurangan, penundaan dan pembebasan retribusi sebagaimana yang dimaksud pasal 2, 3, dan 4 diatas dilakukan oleh kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe Atas Nama Bupati Konawe.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemungutan Retribusi mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) Kareis atau Struk Nota Pembayaran.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna SKRD atau kareis sebagai berikut:
  - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah
    1. Bahan : Kertas HVS 70 Grm
    2. Bentuk : Segi Empat
    3. Ukuran : Lebar 30 cm Panjang 20 cm
    4. Warna : Putih
  - b. Kareis
    1. Bahan : Kertas HVS 70 Grm
    2. Bentuk : Segi Empat
    3. Ukuran : Lebar 10 cm Panjang 20 cm
    4. Warna : Merah
  - c. Struk Nota Pembayaran
    1. Bahan : Kertas NCR
    2. Bentuk : Segi Empat
    3. Ukuran : Lebar 10 cm Panjang 5 cm
    4. Warna : Putih / Orange / Kuning
- (3) Contoh Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Kareis sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan ini

#### **Pasal 7**

- (1) Biaya peningkatan pelayanan pengelolaan gedung pertemuan / diklat, rumah dinas yang bukan peruntukannya, dan sarana olah raga milik Pemerintah Daerah Kab. Konawe sebesar 30 % dari retribusi yang disetor ke Kas Daerah
- (2) Biaya peningkatan pelayanan sebagaimana yang dimaksud ayat ( 1 ) harus dianggarkan dalam DPA Dinas Pendapatan Kab. Konawe.
- (3) Penggunaan biaya peningkatan pelayanan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Konawe.

**Pasal 8**


Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas Pendapatan Kab. Konawe

**Pasal 9**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang agar semuanya dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.


Ditetapkan di : Unaaha

Pada tanggal : 3 Januari 2011



Di Undangkan di Unaaha

Pada tanggal : 4 Januari 2011



**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2011 NOMOR : 115.**